
 <p>RSUD Dr ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI</p>	<p align="center">PENANGANAN PENYIMPANAN PERBEKALAN FARMASI BILA LISTRIK PADAM</p>		
<p align="center">SPO (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL)</p>	<p>NO. DOKUMEN 445/237/SPO-RSAM/2022</p>	<p>NO. REVISI 02</p>	<p>HALAMAN 1/1</p>
	<p>TANGGAL TERBIT 15 Juni 2022</p>	<p align="center">  DIREKTUR Drg. BUSRIL, MPH NIP. 19740227 200212 1 004 </p>	
<p>Pengertian</p>	<p>Kegiatan untuk memantau penyimpanan perbekalan farmasi bila terjadi pemadaman listrik</p>		
<p>Tujuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin keamanan dan mutu perbekalan farmasi. 2. Mencegah terjadinya <i>medication errors</i>. 		
<p>Kebijakan</p>	<p>SK Direktur Nomor 445/ 212 /SK-DIR/RSAM/2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi</p>		
<p>Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Apoteker melaporkan kepada Apoteker mengenai adanya pemadaman listrik. 2. Apoteker menghubungi Instalasi Pemeliharaan Sarana untuk melaporkan adanya pemadaman listrik. 3. Apoteker dibantu Asisten Apoteker dan Pekarya menunggu jawaban dari Instalasi Pemeliharaan Sarana untuk penyalan listrik menggunakan genset atau perbaikan listrik. 4. Apabila lebih dari 1 jam listrik tetap padam, maka Apoteker dibantu Asisten Apoteker dan pekarya mengamankan perbekalan farmasi tersebut dengan memindahkan obat/alkes tersebut ke UPF lain dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> a. Obat/alkes yang stabil pada suhu 2-8 C diletakkan pada lemari pendingin. b. Obat/alkes yang stabil pada suhu <25 C diletakkan pada suhu ruangan ber-AC. 		
<p>Unit Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Pelayanan Farmasi 2. Unit Penyimpanan dan Perencanaan 		